

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang dijamin oleh konstitusi. Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) :¹ *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*.

Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa *“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*²

Karakteristik dari negara demokrasi adalah adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan kepada warga atau dipelihara dan dimiliki oleh warga negara. Hak Asasi Manusia dalam kehidupan negara, seperti hak untuk memilih, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan

¹ Redaksi Bmedia, *UU 1945 & Perubahannya*, (Jakarta: Bmedia Imprint Kawan Pustaka, 2016), Hal 33.

² UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, Pasal 1 ayat (1)

dari perlakuan sewenang-wenang oleh sistem politik dan hukum, kebebasan bergerak dan kebebasan berkumpul dan berserikat. Penjaminan HAM merupakan implementasi budaya demokrasi di masyarakat. Maka dengan ini kebebasan dalam berpendapat merupakan fungsi yang penting dalam ranah demokrasi.³ Penyebutan negara demokrasi dapat ditandai dengan diberikannya hak kebebasan kepada warga negara untuk menyampaikan aspirasi, pendapat baik melalui lisan maupun tulisan.

Salah satu kasus terhadap kriminalisasi kebebasan berpendapat melalui media sosial yaitu kasus Jerenix SID. Jerenix harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran sebuah postingannya diduga mencemarkan nama baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali. Pada tanggal 13 Juni 2020 Jerenix membagikan postingan di instagram: “Gara-garabangga jadi kacung WHO IDI dan rumah sakit mewajibkan semua orang yang melahirkan dites Covid-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi/ibu, siapa yang tanggung jawab?” IDI Bali pun melaporkan musikus bernama I Gede ari Astina itu ke polisi pada 16 jumi. IDI Bali menilai Jerenix telah menyebarkan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di media sosial. Kasus ini berkaitan dengan Pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3), tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴

³ Latipah nasution, “*Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital*”. UIN Jakarta, Vol 4 No 3, 2020. Hal 42

⁴ Alexander Haryanto, “*Kronologi Kasus Jerenix dan IDI Soal Corona Hingga Diperiksa Polisi*”, Tersedia Di :<https://tirto.id/kronologi-kasus-jerinx-dan-idi-soal-corona-hingga-diperiksa-polisi-fWh6> (diakses pada 20-10-2020)

Kasus tersebut harus mendapat perhatian dari segi hukum bahwasanya Jerenix SID tidak mengucapkan subjek hukum secara spesifik, IDI (Ikatan Dokter Indonesia) adalah organisasi profesi bagi dokter diseluruh Indonesia, UU ITE Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”. Bahwa dalam Pasal 27 Ayat (3) penerapannya harus mengacu pada ketentuan pasal 310 dan pasal 311 KUHP yang mengatur pencemaran terhadap individu. Pasal tersebut hanya dapat dikenakan terhadap pencemaran yang ditujukan terhadap orang/perorangan yang mana harus mempunyai nama/domisili yang jelas, bukan terhadap institusi ataupun badan hukum. Bahwa menurut Pasal 310 ayat (3) perbuatan dalam ayat (1) dan (2) itu tidak masuk penghinaan baik secara lisan atau tertulis (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri.

Bahwa apa yang diungkapkan Jerenix merupakan untuk kepentingan umum dan bentuk kritik terkait suatu kebijakan dan pelaksanaan program mengatasi Covid-19. Sangat disayangkan kritik yang dilakukan oleh Jerenix kemudian berujung pidana. Jadi kriminalisasi terhadap Jerenix yang justru mengkritik dan mempedulikan penanganan Covid-19 menjadi tindakan yang ironis, sebaiknya kritik atau keluhan tidak dipidana. Menurut Muzakir orang yang menyampaikan kritik tidak bisa dipidana karena kritik adalah hak

konstitusional warga negara. Maka dia tidak dapat dipidana, termasuk tidak masuk kualifikasi menghina.⁵

Dari segi perumusannya, delik pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP dan UU di luar KUHP merupakan delik formil yang tidak memerlukan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dalam delik ini seseorang dapat dipidana jika unsurunsur pidananya telah terpenuhi tanpa harus menimbulkan akibat tertentu, misalnya dalam Pasal 310 KUHP dimana seseorang dapat dipidana hanya jika terbukti sengaja melakukan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya agar diketahui umum. Jadi tidak memerlukan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.⁶

Pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), berfungsi untuk melindungi kepentingan negara, publik, dan swasta dari kejahatan siber (*cyber crime*). Secara garis besar terdapat tiga pasal yang berafiliasi dengan penggunaan internet terutama media sosial, yaitu tentang pencemaran nama baik (*defamation*), Suku, Ras, Agama, dan Antar golongan (SARA), dan ancaman melalui dokumen elektronik atau secara online. Terbitnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sempat menjadi pro dan kontra di kalangan pengguna media sosial, pasalnya undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan siber cenderung menjadi senjata untuk menjeratkan hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan media sosial untuk

⁵ Yulida Medistiara, “Pakar Hukum Nilai Penerapan Pasal ITE untuk Jerenix Berlebihan”, Tersedia Di: <https://news.detik.com/berita/d-5131639/pakar-hukum-nilai-penerapan-pasal-ite-untuk-jerinx-berlebihan> (Diakses Pada Tanggal 02 Juli 2021)

⁶ Ibid, Hal 9.

beropini, menyampaikan keluhan, hingga menyampaikan kritik terhadap layanan publik atau bahkan terhadap kebijakan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan mengangkat judul “**PENJERATAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Apakah tindakan hukum dalam perkara Jerenix merupakan bentuk penjeratan hukum kebebasan berpendapat melalui media sosial?”.

1.3 Tujuan

Dari rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penulisan yaitu “Untuk mengetahui tindakan hukum dalam perkara Jerenix merupakan bentuk penjeratan hukum kebebasan berpendapat melalui media sosial atau tidak”.

1.4 Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dalam kegunaan teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman terutama dibidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan batasan kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia dalam perspektif hukum pidana, serta tindakan hukum dalam perkara Jerenix merupakan bentuk penjeratan hukum kebebasan berpendapat melalui media

sosial. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman pada masyarakat mengenai batasan dalam kebebasan berpendapat melalui media sosial, serta dalam menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus memperhatikan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Bahwa tidak semua kata-kata sindiran yang dilontarkan pada sosial media itu dapat dikategorika sebagai suatu tindak pidana, dan juga diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

1.5 Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan tentang skripsi/tesis yang berjudul sama dengan penulis, penulis tidak menemukan dengan judul yang sama namun ada beberapa skripsi/tesis yang membahas tentang tema yang sama yaitu tentang kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat melalui media sosial.

Tabel 1. Keaslian Penulisan

No	Nama / Universitas	Judul Tahun	Rumusan Masalah	Pembahasan	Perbedaan
1	Mikel Kelvin (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar)	Pengaturan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia (2016)	1. Bagaimanakah pengaturan kebebasan berekspresi melalui media digital menurut hukum internasional? 2. Bagaimanakah penerapan hukum internasional mengenai kebebasan berekspresi melalui media digital di Indonesia?	Penelitian ini membahas mengenai kebebasan berekspresi melalui media digital dalam hukum internasional. Di dalam UDHR dan ICCPR serta berbagai instrument hukum internasional lainnya memberikan perlindungan hukum bagi pemenuhan terhadap kebebasan berekspresi. Namun demikian terdapat benturan-benturan kebebasan berekspreside ngan berbagai aspek lain misalnya sifat intoleran dari berbagi pihak	Dalam skripsi yang yang diteliti oleh mikel Kelvin ini membahas mengenai kebebasan berekspresi melalui media digital yang diatur dengan jelas dan sangat rigit diatur dalam berbagai instrument hukum internasional. Sedangkan penelitian yang saat ini sedang saya teliti adalah lebih mengerucut terhadap unsur-unsur apa saja yang dapat dikatakan seseorang itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial.

				dan kebijakan politik yang tidak demokratis.	
2	Yusri Wahyuni (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sayrif hidayatullah Jakarta)	Kebebasan Berekspresi Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam Dan HAM (2018)	1. Bagaimana pengaturan kebebasan berekspresi melalui media sosial menurut hukum islam dan HAM? 2. Bagaimana batasan-batasan kebebasan berekspresi melalui media sosial menurut hukum islam dan ham?	Penelitian ini membahas mengenai pengaturan kebebasan berekspresi melalui media sosial telah diatur dalam berbagai instrument hukum di Indonesia baik menurut Hukum Islam maupun pertauran perundang-undangan di Indonesia. secara khusus penelitian ini mencoba menelaah fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 yang menjadi dasar hukum islam dalam kebebasan berekspresi di media sosial.	Skripsi yang diteliti oleh yusri Wahyuni ini membahas Kebebasan Berekspresi Melalui Media Sosial ini lebih terfokus pada aturan-aturan hukum islam berupa fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial yang menjadi sumber dasar Hukum islam dalam kebebasan berekspresi di Indonesia. Sedangkan skripsi yang saya teliti lebih terfokus terhadap pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016

					tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terdapat pro dan kontra yang di anggap dapat mengkriminalisasi kebebasan berpendapat melalui media sosial.
3	Ika Vebrianty Ramadhani (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar)	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat. (2016)	1. Bagaimanakah penerapan pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat terhadap putusan nomor.324/pid.B/2014/PN/Sgm? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat terhadap putusan Nomor .324/pid.B/2014/P N.Sgm?	Penelitian ini membahas mengenai penerapan pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi kebebasan berpendapat.	Skripsi yang diteliti oleh Ika Vebrianty Ramadhani ini lebih mengacu membahas mengenai hukuman atau sanksi terhadap perbuatan pencemaran nama baik. Bahwa sanksi pencemaran nama baik melalui media sosial dipidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU ITE. Sedangkan

					skripsi yang saya teliti lebih terfokus pada konsekuensi terhadap aturan dalam UU ITE terhadap hak seseorang dalam kebebasan berpendapat dalam media sosial agar tidak mengkriminalisasi suatu kebebasan berpendapat dalam media sosial.
--	--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian cara yang harus digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yang mana penelitian hukum normative ini diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertical) maupun hubungan harmoni perundang-

undangan (horizontal).⁷ Penelitian ini ditujukan pada peraturan tertulis yang mana bersifat sekunder yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, laporan penelitian, ataupun berita-berita kasus yang didapat baik dari media cetak maupun media online.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), dalam penelitian normatif tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.⁸
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁹ Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan ilmu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan

⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Menentynkan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Kesatu, Bandung, PT Rafika Adistama, 2018, hlm 83.

⁸ Junaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2018, hlm.132

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2017, hlm 135.

pengertian-pengertian hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.6.3 Metode Pengumpulan bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum primer merupakan ketentuan hukum yang bersumber dari Peraturan perundang-undangan.

Berikut ini adalah sumber bahan hukum primer yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28 E ayat 3)
- b. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan transaksi elektronik (Pasal 27 ayat 3)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 310, Pasal 311)
- d. Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat (Pasal 1 ayat 1)

2. Bahan Hukum Sekunder

Badan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini adalah publikasi bahan-bahan hukum yaitu media cetak atau buku maupun jurnal hukum yang bersifat kepustakaan yang terkait dengan materi hak kebebasan berpendapat. Bahan hukum tersebut akan digunakan sebagai referensi terhadap analisa dalam penulisan skripsi ini.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang menitikberatkan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab akibat antara bermacam-macam variabel, bukan pada prosesnya namun penyelidikan dipandang berada dalam kerangka bebas nilai.¹⁰

1.6.5 Mekanisme Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab Pertama, terdiri dari latar belakang masalah yang dijadikan sebagai isu hukum yaitu penegak hukum dalam menerapkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus memperhatikan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan terhadap isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

BAB II Tinjauan Pustaka Tentang Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan pustaka tentang penjeratan hukum kebebasan berpendapat melalui media sosial yang terdiri dari pengertian tentang tindak pidana, pengertian pencemaran nama baik,

¹⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Menentukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Kesatu, Bandung, PT Refika Aditama, 2018, hlm 76.

pengaturan mengenai pencemaran nama baik, hak-hak kebebasan berpendapat, serta tinjauan tentang media sosial.

BAB III Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial

Bab Ketiga berisi uraian tentang batasan kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia dalam perspektif hukum pidana, serta tindakan hukum dalam perkara Jerenix merupakan bentuk kriminalisasi kebebasan berpendapat melalui media sosial.

BAB IV Penutup

Bab Keempat berisi kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang menjadi isu hukum dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta memberikan jawaban berdasarkan pembahasan yang telah dikaji melalui penelitian ini.